

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 317 TAHUN 1964

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Luar Negeri tanggal 13 Nopember 1964 No. 13820/64/30 mengenai usul pengesahan atas Perdjanjian Dagang antar Republik Indonesia dan Republik Sosialis Tjekoslowakia jang telah ditandatangani di Praha pada tanggal 18 Mei 1964 ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Perdjanjian Dagang antar Republik Indonesia dan Republik Sosialis Tjekoslowakia tersebut ;
- Mengingat : pasal 11 Undang-undang Dasar ;
- Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : mengesahkan Perdjanjian Dagang antar Republik Indonesia dan Republik Sosialis Tjekoslowakia jang telah ditanda-tangani di Praha pada tanggal 18 Mei 1964.

- SALINAN : surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Para Wakil Perdana Menteri.
 2. Menteri Koordinator Kompartemen/Menteri Luar Negeri & Hubungan Ekonomi Luar Negeri.
 3. Menteri Perdagangan.
 4. Ketua D.P.R.-G.R.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 11 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

S U K A R N O